



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 218/Pid.B/2016/PN Dgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Donggala yang mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa :

Nama Lengkap : **ASDAWI** alias **DAI** alias **WAWAN**;
Tempat Lahir : Desa Malonas Kab. Donggala;
Umur / Tanggal : 38 Tahun / 24 April 1978;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan / : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Malonas Kec. Dampelas Kab. Donggala;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;
Pendidikan : SD (tamat);

Terdakwa dilakukan penahanan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 September 2016 s/d 22 September 2016;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2016 s/d 01 November 2016;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 01 November 2016 s/d tanggal 20 November 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 November 2016 s/d tanggal 08 Desember 2016;
5. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 09 Desember 2016 s/d tanggal 06 Februari 2017;

Dalam persidangan Terdakwa menghadap sendiri tanpa didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca Membaca berkas perkara;

Halaman 1 dari 10 Putusan Pidana Nomor 218/Pid.B/2016/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa;

Telah memeriksa barang bukti;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **ASDAWI** alias **DAI** alias **WAWAN** bersalah melakukan tindak pidana **Penadahan**, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat 1KUHP dalam Surat Dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mesin diesel 9 PK merk Yandong warna kuning (dikembalikan kepada pemiliknya melalui saksi Hilman);
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna Hitam DN 5997 3N; (dikembalikan kepada terdakwa ASDAWI alias DAI)
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa atas tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perk:PDM-10/ Sabang / Epp.2 / 11 / 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **ASDAWI Alias DAI Alias WAWAN** pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 Sekira pukul 03.00 wita atau **setidak-tidaknya** pada waktu-waktu lain dalam bulan Juli tahun 2016 bertempat di Desa Malonas kec. Dampelas Kab. Donggala atau **setidak-tidaknya** pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala, “ **dengan sengaja membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan,**

Halaman 2 dari 10 Putusan Pidana Nomor 218/Pid.B/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan” Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, berawal ketika ERWIN SUMAMPO datang kerumah terdakwa dan menyampaikan “ **DAI tidak beli mesin molen kita?**” kemudian terdakwa menjawab “**mesin molen yang mana ?**” ERWIN SUMAMPO mengatakan “ **mesin molen yang dipakai HILMAN**” lalu terdakwa mengatakan “ **mesin itu dorang papa HILMAN yang pegang** “ ERWIN SUMAMPO mengatakan “ **kalau kau ragu jangan, mesin itu tetap saya mau jual kepada orang lain** “ kemudian terdakwa mengatakan “ **kau mau jual berapa**” ERWIN SUMAMPO mengatakan “ **Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah)**” terdakwa mengatakan “**hama, murahnya, biar tidak ada uangku tetap saya ushakan uangnya karena murah**” lalu ERWIN SUMAMPO mengatakan “ **DAI, kau tau saya kan saya tidak ada motor, jadi motormu saya pake muat**” terdakwa mengatakan “**iyu bawa saja**” ERWIN SUMAMPO mengatakan “**kalau bisa bawa kemari saja uangnya**” terdakwa jawab “**kau jual sama orang lain saja karena saya belum butuh mesin**”, kemudian saksi ERWIN SUMAMPO dengan mengendarai sepeda motor milik terdakwa pergi mengambil mesin diesel tersebut, sesampainya di tempat tersebut terdakwa kemudian membuka mesin tersebut dari dudukanya menggunakan kunci-kunci, kemudian setelah terbuka terdakwa mencoba mengangkat mesin tersebut namun tidak bisa sehingga terdakwa kemudian kembali ke rumah terdakwa untuk meminta bantuan sdr. RISKI dengan berkata “ **Ki Sini dulu kau, bantu dulu saya ba angkat mesin**, saudara RIZKI menjawab “**mesin yang mana?**” terdakwa menjawab “ **mesin yang ada di depan rumah**” setelah itu terdakwa bersama-sama dengan saudara RISKI menuju ke tempat tersebut, sesampainya disana terdakwa kemudian mengangkat mesin tersebut di bantu oleh saudara RIZKI dan memuatnya dibagian depan sepeda motor kemudian mesin tersebut terdakwa bawa ke rumah terdakwa

Halaman 3 dari 10 Putusan Pidana Nomor 218/Pid.B/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa menyuruh saksi ERWIN SUMAMPOW untuk memasukan mesin tersebut ke dalam kamar terdakwa;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa CV. ELEOS mengalami kerugian sekira Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, dalam persidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi **HILMAN**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 bertempat di Desa Malonas Kec. Dampelas Kab. Donggala, CV. ELEOS telah kehilangan sebuah mesin diesel;
 - Benar terdakwa pernah menghubungi saksi dan menyampaikan bahwa mesin diesel tersebut terdakwa yang mengambilnya dan berjanji akan mengembalikannya;
 - Bahwa mesin diesel tersebut digunakan untuk proyek irigasi;
2. Saksi **ERWIN SUMAMPO**, memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 16 Juli 2016 sekira pukul 03.00 wita di Desa Malonas kec. Dampelas Kab. Donggala, saksi bersama Ik. Riski telah mengambil 1 (satu) unit mesin diesel 9 PK merk YAHDONG warna kuning;
 - Bahwa mesin diesel yang saksi ambil tersebut bukan milik saksi;
 - Bahwa saksi mengambil mesin diesel tersebut tanpa sepengetahuan dan ijin terlebih dahulu dengan orang yang berhak;

Halaman 4 dari 10 Putusan Pidana Nomor 218/Pid.B/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin diesel tersebut awalnya terletak di sekitar proyek irigasi Desa Malonas Kec. Dampelas Kab. Donggala, kemudian saksi membawanya ke rumah terdakwa untuk dijual namun terdakwa tidak mau sehingga mesin diesel tersebut saksi tinggal di rumah terdakwa;
- Bahwa saksi mengambil mesin diesel tersebut dengan cara mengangkat mesin diesel tersebut dari tempatnya bersama-sama Ik. Riski, kemudian dimuat di sepeda motor yang terdakwa pakai milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah memanggil saksi ILHAM dan saksi SURNIA, namun saksi tersebut tetap tidak dapat hadir dipersidangan setelah beberapa kali dipanggil. Oleh karena terdakwa tidak keberatan, Penuntut Umum membacakan keterangan saksi-saksi tersebut yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan mana dibacakan sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Penyidik;

Menimbang, bahwa terhadap segala keterangan saksi-saksi tersebut diatas baik yang hadir maupun yang dibacakan dalam persidangan, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan didengar keterangan Terdakwa yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Malonas Kec. Dampelas Kab. Donggala, saksi Erwin Sumampo menawarkan mesin diesel kepada terdakwa;
- Bahwa saksi Erwin Sumampo mengatakan mesin diesel tersebut milik om nya;
- Bahwa terdakwa tidak jadi membeli mesin tersebut, namun saksi Erwin Sumampo tetap menyimpan mesin diesel tersebut di rumah terdakwa, yang kemudian terdakwa memindahkan mesin diesel tersebut kebelakang rumah terdakwa agar tidak dilihat orang;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika mesin diesel tersebut bukan milik saksi Erwin Sumampo tapi milik saksi Hilman yang diambil saksi Erwin Sumampo, namun

Halaman 5 dari 10 Putusan Pidana Nomor 218/Pid.B/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak memberitahu saksi Hilman karena terdakwa takut dituduh yang mencuri mesin diesel tersebut;

- Bahwa mesin diesel tersebut ada di rumah terdakwa selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa saksi Erwin Sumampo membawa mesin diesel tersebut ke rumah terdakwa menggunakan sepeda motor milik terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah diperlihatkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit mesin diesel 9 PK merk YAHDONG warna kuning;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam DN 5997 JN;

Bahwa barang bukti tersebut dibenarkan terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yaitu perbuatan terdakwa diatur dan diancam sebagaimana pasal 480 ke-1 KUHP, yang mana memiliki unsur sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;
3. Yang diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga, bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan;

Terhadap unsur-unsur tersebut diatas akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur BarangSiapa;

Menimbang, pada dasarnya kata “BarangSiapa” dalam unsur ini untuk menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa (dader) dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 10 Putusan Pidana Nomor 218/Pid.B/2016/PN Dgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, kemudian Surat Dakwaan Penuntut Umum, Surat Tuntutan Pidana Penuntut Umum dan pemeriksaan identitas terdakwa pada sidang pertama sebagaimana tertera dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan adalah terdakwa **ASDAWI alias DAI alias WAWAN**, maka jelaslah sudah pengertian “BarangSiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa **ASDAWI alias DAI alias WAWAN** yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Donggala, sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur “BarangSiapa” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukuplah salah satu dari sub unsur perbuatan yang perlu dibuktikan untuk memenuhi unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling dikaitkan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat tanggal 15 Juli 2016 bertempat di rumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Malonas Kec. Dampelas Kab. Donggala, datang saksi Erwin Sumampo menawarkan mesin diesel kepada terdakwa, namun terdakwa tidak membelinya;
- Bahwa saksi Erwin Sumampo menyimpan mesin diesel tersebut di rumah terdakwa, yang kemudian terdakwa memindahkan mesin diesel tersebut kebelakang rumah terdakwa agar tidak dilihat orang;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika mesin diesel tersebut bukan milik saksi Erwin Sumampo tapi milik saksi Hilman yang diambil saksi Erwin Sumampo, namun terdakwa tidak memberitahu saksi Hilman;

Halaman 7 dari 10 Putusan Pidana Nomor 218/Pid.B/2016/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mesin diesel tersebut ada dirumah terdakwa selama 10 (sepuluh) hari;
- Bahwa saksi Erwin Sumampo membawa mesin diesel tersebut kerumah terdakwa menggunakan sepeda motor merk Honda Revo warna hitam DN 5997 JN milik terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas dapat dinyatakan jika terdakwa telah menyimpan sesuatu benda yaitu sebuah mesin diesel. Berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi pula;

3. Unsur yang diketahuinya atau sepatutnya dapat diduga, bahwa benda itu diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa terdakwa mengetahui mesin diesel yang terdakwa simpan tersebut bukan milik saksi Erwin Sumampo tapi milik saksi Hilman yang diambil saksi Erwin Sumampo dari hasil kejahatan, sehingga terdakwa memindahkan mesin diesel tersebut kebelakang rumah terdakwa agar tidak dilihat orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “Penadahan”;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan hal-hal atau keadaan yang dapat dijadikan alasan pemaaf maupun pembeda pada diri ataupun perbuatan terdakwa, maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terdakwa dilakukan penahanan, maka penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ;

Halaman 8 dari 10 Putusan Pidana Nomor 218/Pid.B/2016/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena penjatuhan pidana terhadap terdakwa lebih lama dari masa penahanan dan tidak ada alasan bagi Majelis Hakim untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini, Majelis berpendapat barang bukti tersebut masing-masing dikembalikan kepada yang berhak;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka kepadanya pula dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan ha-hal yang dapat memberatkan dan yang meringankan pembedaan pada diri terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa merugikan CV. ELEOS;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan berterus terang atas perbuatannya tersebut;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya tersebut;

Mengingat pasal 480 ke-1 KUHP serta pasal-pasal dari Undang - Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **ASDAWI** alias **DAI** alias **WAWAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **PENADAHAN** ";
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **ASDAWI** alias **DAI** alias **WAWAN** dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) bulan**;

Halaman 9 dari 10 Putusan Pidana Nomor 218/Pid.B/2016/PN Dgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mesin diesel 9 PK merk YAHDONG warna kuning dikembalikan kepada CV. ELEOS;
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam DN 5997 JN, dikembalikan kepada terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2017 oleh kami: TAUFIQURROHMAN, SH.,M.Hum selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD TAOFIK, SH dan SULAEMAN, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu ABDUL GANI, SH selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala yang dihadiri oleh IKRAM, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta terdakwa;

Hakim – hakim Anggota,

ttd

MUHAMMAD TAOFIK, SH

ttd

SULAEMAN, SH

Hakim Ketua,

ttd

TAUFIQURROHMAN, SH.,M.Hum

Panitera Pengganti,

ttd

ABDUL GANI, SH

Halaman 10 dari 10 Putusan Pidana Nomor 218/Pid.B/2016/PN Dgl